

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat berpengaruh dalam sektor perdagangan ekspor dan impor. Penjualan barang dan jasa yang dilakukan baik ekspor maupun impor pasti dikenakan pajak. Dalam hal ini, pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara baik itu pajak penghasilan ataupun pajak pertambahan nilai karena melalui pajak dapat meningkatkan keadaan ekonomi di Indonesia. Kegiatan pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan paling utama.

Sumber dana penerimaan pajak yang diterima oleh negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya. Penerimaan pajak yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian dengan besar yaitu pajak penghasilan (PPh) kemudian pajak pertambahan nilai (PPN). Sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak ini berkisar 80%. Dapat dikatakan bahwa penerimaan PPN sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, penerimaan PPN yang sangat berpengaruh dengan keadaan ekonomi ini belum terlaksana secara maksimal. Pajak yang seharusnya dibayarkan tiap bulannya ini masih diabaikan oleh wajib pajak dalam pembayarannya. Banyak wajib pajak yang menyepelekan pembayaran pajak yang seharusnya adalah kewajiban dari wajib pajak.

Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diterima oleh negara ini diperoleh melalui pajak yang dibayarkan masyarakat melalui pajak restoran, pajak pusat pembelanjaan, dan lainnya. Pajak yang diterima oleh badan atau perusahaan wajib dilaporkan setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai bukti tanggung jawab perusahaan atau badan dalam menjalankan usahanya. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang memengaruhi penerimaan setelah pajak penghasilan (PPH). Namun, pajak pertambahan nilai (PPN) juga dapat digolongkan sebagai penerimaan pajak yang potensial karena masyarakat Indonesia pasti membayar pajak pertambahan nilai (PPN) seperti belanja barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat konsumtif yang tidak dapat lepas dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Setiap masyarakat dapat dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) jika mengonsumsi barang objek pajak. Realisasi penerimaan pajak yang tercapai pada bulan Mei 2016 sebesar 364,1 triliun rupiah atau 26,8 persen dari target APBN sebesar 1.369,2 triliun rupiah yang disebabkan oleh penerimaan pajak yang rendah dari sisi konsumsi rumah tangga dan berimbas pada pajak pertambahan nilai (PPN). (www.merdeka.com). Dalam fenomena tersebut, penelitian Sari (2012) menyatakan bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai masih belum mendapatkan hasil yang efektif. Analisis yang dilakukan akan membantu wajib pajak dalam mengetahui besarnya pajak pertambahan nilai yang diterima dan mencoba mencari supaya penerimaan pajak pertambahan nilai terus meningkat.

Dalam APBN 2017 pendapatan yang diterima oleh negara yang telah ditetapkan sebesar 1.750,3 triliun rupiah dan dalam jumlah pendapatan yang tertera

terdiri dari penerimaan negara sebesar 1.489,9 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 250 triliun rupiah, dan hibah sebesar 1,4 triliun rupiah. Pendapatan yang disusun pada tahun 2017 dengan mempertimbangkan penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah dan realisasi dari Amnesti Pajak serta sumber pajak-pajak baru yang bisa diterima oleh negara. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mulai tahun 2006-2016 menduduki peringkat ketiga. Peringkat pertama diduduki oleh negara Tiongkok, yang kedua negara India, dan ketiga adalah Indonesia. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terlalu buruk dibandingkan dengan negara lain. (www.kemenkeu.go.id).

Penerimaan pajak yang di terima oleh negara pada tahun 2017 sesuai dengan APBN yang terdapat dalam kementerian keuangan mencapai 85,6%. Penerimaan yang telah dicapai pun masih memerlukan peningkatan setiap tahunnya. Pemungutan PPN terdiri dari beberapa sistem, seperti *self assesment system*, *official assesment system*, dan *witholding assesment system*. Di Indonesia menganut *self assesment system* yang telah digunakan sejak tahun 1983 hingga sekarang. Kepatuhan wajib pajak ini dapat dilihat berdasarkan ketepatan waktu dalam membayar pajak saat penerbitan surat pemberitahuan.

Sistem pemungutan yang digunakan oleh Indonesia ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab yang penuh kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak pelaksanaan pelaporan pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sistem *self assesment* yang digunakan belum tentu dipahami oleh wajib pajak Indonesia karena dalam sistem ini wajib pajak harus berperan aktif dalam melaksanakan pembayaran pajak. Tidak menutup

kemungkinan bahwa wajib pajak tidak melaporkan pajaknya karena ketidakpahaman wajib pajak dalam sistem *self assesment* yang digunakan sehingga tunggakan atau tagihan pajak semakin banyak dan dapat memengaruhi penerimaan pajak. Sistem yang digunakan ini direncanakan oleh Dirjen Pajak dalam menggali potensi penerimaan pajak untuk mengurangi tunggakan pajak. (www.merdeka.com).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti (2015) mengatakan bahwa masih banyak ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam menjalankan sistem ini. Penerapan *self assesment system* ini menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Wajib pajak yang melaporkan dan melunasi kewajiban dalam penggunaan sistem *self assesment* maka akan meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Ayuni (2012) memberitahukan kelemahan dalam *self assesment system* pada kepercayaan terhadap wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang masih sulit dilaksanakan. *Self asssmnt system* belum terlaksana dengan baik karena tidak semua wajib pajak mampu menghitung pajak terhutangnya dengan benar.

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban bayar pajak perlu ditingkatkan, sehingga perekonomian di Indonesia semakin meningkat. Salah satu penyebab wajib pajak tidak membayar pajak karena wajib pajak merasa bahwa tidak ada pengaruh yang mereka terima. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Subjek pajak yang dikenai pajak ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap orang pribadi atau badan yang

menghasilkan, mengekspor, mengimpor barang kena pajak merupakan PKP. Bukan hanya wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi setiap PKP pun harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) agar diakui sebagai pengusaha kena pajak dan sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban. PKP setiap bulannya harus melaporkan pajaknya kepada DJP, tetapi kenyataannya banyak PKP yang tidak melaporkan hal tersebut dan mengabaikan surat yang telah diterbitkan oleh DJP sebagai suatu teguran dalam menjalankan kewajiban PKP.

Selain itu, PKP juga memanipulasi pajak mereka agar pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu besar. DJP menduga, banyak perusahaan yang tidak 100% menyeter PPN yang seharusnya mereka bayar bahkan ada perusahaan yang tidak menyeter pajaknya sama sekali karena menggunakan faktur pajak palsu. Pengusaha yang tidak membayar pajak salah satunya adalah google. Tunggakan yang dicapai oleh google sebesar 450 juta poundsterling. Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan mengungkapkan google telah melakukan tindak pidana dan mengembalikan Surat Perintah Pemeriksaan atau SPP dari Ditjen Pajak. Perusahaan tersebut terbukti menghindari pajak dengan memindahkan pendapatan mereka ke Bermuda merupakan negara suaka pajak. (www.merdeka.com). Penelitian Trisnayati (2015) mengatakan penagihan pajak merupakan salah satu cara dalam menegur wajib pajak dalam membayar pajaknya dan penagihan pajak memiliki pengaruh dengan pecairan tunggakan pajak. Hal tersebut juga diharapkan kepada pengusaha kena pajak supaya mendaftarkan diri sebagai pengusaha yang dikenakan pajak. Nindar (2014) menyatakan bahwa banyak tunggakan pajak yang

tidak membayar pajaknya dikarenakan wajib pajak tidak mau membayar pajak sehingga mengakibatkan tingginya biaya tunggakan pajak. Adanya manipulasi yang dilakukan perusahaan, maka Ditjen Pajak mengumpulkan pejabat kantor wilayah kantor pajak daerah untuk menindaklanjuti tunggakan tersebut dan sebagai langkah untuk mencapai penerimaan pajak.

Seiring berjalannya waktu, jumlah tagihan pajak negara semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini di buktikan dengan rata-rata pengembalian surat pemberitahuan pajak (SPT) sebesar 50% dari yang dikeluarkan kantor pajak. Penerbitan surat peringatan dalam membayar pajak yang diterbitkan masih belum memengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan sumber Kementrian Keuangan, wajib pajak masih ragu untuk membayar pajak dengan benar. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1983 dan Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak yang tidak membayar pajak pada saat jatuh tempo akan diberikan surat tagihan pajak. Kontribusi dalam Perimaan Pajak Pertambahan Nilai ini menempati posisi kedua setelah Pajak Penghasilan. Pajak Pertambahan Nilai yang meningkat, memberikan dampak pada pembangunan di berbagai sektor.

Berdasarkan saran yang diberikan melalui penelitian Ida Ayu Ivon Trisnayati dan I Ketut Jati (2015), peneliti mengubah lokasi penelitian yang pada awalnya dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Utara menjadi Kantor Pelayanan Pajak Kelapa Gading, serta peneliti mengubah variabel Pemeriksaan Pajak menjadi **Pengusaha Kena Pajak** serta mengubah lokasi penelitian yang sebelumnya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Utara menjadi Kantor Pelayanan

Pajak Kelapa Gading. Dapat disimpulkan bahwa penulis mengambil judul **“Pengaruh *Self Assesment System*, Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang berpengaruh terhadap penerimaan PPN, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.
2. Pengusaha Kena Pajak melakukan manipulasi dalam pembayaran pajak.
3. Wajib pajak belum memahami sepenuhnya dalam sistem pelaporan pajak yang digunakan di Indonesia.
4. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia.
5. Tagihan Pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak
6. Pemerintah belum bersikap tegas dalam mengatasi keterlambatan pembayaran pajak.
7. Penurunan Penerimaan Pajak APBN yang seharusnya 1.369,2 triliun rupiah menjadi 364,1 triliun rupiah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPN, maka pembatasan masalah yang dibuat oleh peneliti yaitu:

1. Penelitian ini dibatasi oleh variabel independen yang memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai, yaitu *self assesment system*, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak.
2. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa SPT yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. SPT yang digunakan dalam rentang waktu tahun 2012-2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
2. Apakah pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN?

E. Kegunaan Masalah

Kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan pembaca terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai alat untuk memperdalam wawasan penulis tentang pajak pertambahan nilai dan mendapatkan bukti nyata yang telah penulis pelajari di perkuliahan.
- b. Bagi praktisi pajak, penelitian ini dapat memberikan pandangan pengaruh *self assesment system*, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- c. Bagi pemerintah, sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini melihat efek dari memungut pajak sebagai dasar keadilan. Teori ini mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat untuk memelihara kehidupan masyarakat dan membawa kesejahteraan. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar pemungutan pajak bagi kepentingan individu dan negara. (Mahsyahrul, 2006:10). Teori ini berfungsi sebagai pemungutan pajak bagi masyarakat dengan mengambil gaya beli dan menyalurkan kepada masyarakat dengan maksud membawa masyarakat kearah tertentu. Dalam teori ini penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Pajak pertambahan nilai menggunakan teori ini untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dalam mengatur pembayaran pajak. Pajak yang dibayarkan bukan hanya untuk masyarakat atau negara melainkan untuk keduanya. Jika masyarakat membayar pajak, pemerintah menerima dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Efek yang didapat dalam teori ini bersifat baik dan pemungutan pajak adalah bersifat baik.

2. Perpajakan

Menurut UU No.28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Sumitro (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan kedua penjelasan pajak diatas, maka dapat disimpulkan pajak adalah pungutan yang wajib dibayarkan dan sesuai dengan undang-undang bersifat memaksa oleh negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

a. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yang dijelaskan dalam Tony Marsyahrul (2006) sebagai berikut:

1) Fungsi Budgeter

Sebagai sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2) Fungsi Regulerlend

Regulerend atau fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang

ekonomi, politik, budaya pertahanan keamanan seperti perubahan tarif dan memberikan pengecualian, keringanan, atau sebaliknya yang ditujukan kepada masalah tertentu.

b. Asas Pemungutan Pajak

Berikut merupakan asas pemungutan pajak dalam Marsyahrul (2006):

1) Asas Sumber

Asas sumber adalah asas yang menganut tata cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara.

2) Asas Domisili

Asas domisili adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak di suatu negara.

3) Asas Nasional

Asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

c. Pengelompokan Pajak

Dalam Mardiasmo (2013:5) pajak dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

3. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang menyumbang pendapatan terbesar dari sistem perpajakan lebih dari 136 negara, meningkatkan sekitar seperempat dari penerimaan pajak di dunia. PPN untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. PPN mulai dikenalkan di Indonesia pada 1 April 1985 sebagai pengganti Pajak Penjualan (PPn), yang merupakan hasil dari reformasi perpajakan pada tahun 1983. Perubahan Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai dilakukan karena pada Pajak Penjualan dianggap belum mencapai sasaran dalam kebutuhan pembangunan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat Objek Pajak dalam melandaskan pembebanan pajak pada objeknya, jika tidak ada objek maka tidak ada yang perlu untuk dibayarkan. Objek Pajak pada Pajak Pertambahan Nilai dalam Herry Purwono (2010) adalah sebagai berikut:

a. Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN 1984 dan perubahannya. Terdapat dua jenis Barang Kena Pajak, yaitu:

1) BKP Berwujud

Barang yang sifatnya dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan. Barang kena pajak berwujud terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) BKP Berwujud yang bergerak yaitu barang yang sifat dan penggunaannya dapat dipindahkan, seperti mobil, motor, mesin, peralatan, dsb.
- b) BKP Berwujud yang tidak bergerak merupakan barang yang sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan bangunan.

2) BKP Tidak Berwujud

Barang tidak berwujud merupakan barang yang tidak terlihat, namun dapat kita rasakan, seperti hak dan kewajiban.

b. Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.

Perubahan Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan adanya beberapa hal yang dimiliki oleh PPN namun tidak dimiliki oleh PPn. Legal karakter adalah ciri khas mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai sebagai berikut:

1) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan jenis pajak wajib pajak yang timbul karena kondisi objektif yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga. PPN ditentukan karena adanya objek pajak.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung memiliki karakter, yaitu:

Secara ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yang mengonsumsi barang atau jasa.

Secara yuridis, tanggung jawab atas pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditanganpihak pihak yang menerima beban pajak.

3) Multi Stage Tax

Karakteristik PPN yang mempunyai makna PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN dari manufaktur, pedagang besar, dan pedagang pengecer dikenakan PPN.

4) PPN Menggunakan Mekanisme Pengkreditan

Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan beberapa kali atas BKP karena proses pabrikasi maupun distribusi tidak dikenakan pajak berganda. PPN yang terhutang dalam masa pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayar oleh PKP.

5) Mekanisme Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak

Faktur pajak diberikan sebagai bukti pengutan pajak. Penyerahan BKP dan JKP sebagai konsekuensi untuk menghitung pajak terhutang, maka dari itu PKP menyerahkan BKP dengan memberikan faktur pajak.

6) PPN Merupakan Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP yang dilakukan di dalam negeri. Mekanisme PPN sejatinya pemikul beban yaitu konsumen yang menyatakan bahwa PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis.

4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar sepuluh persen.
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang kena pajak sebesar nol persen.

Mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2013), UU PPN 1984 menggunakan metode kredit pajak serta metode faktur pajak. PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP. Dalam buku Mardiasmo (2013:20) juga menyatakan cara menghitung tarif PPN, yaitu:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7), ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam hal ini, aparaturnya sangat berpengaruh dalam keberhasilan memungut pajak.

b. *Withholding Assesment System*

Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga tersebut menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

6. *Self Assesment System*

Self Assesment System terdiri dari dua kata bahasa Inggris yaitu *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Maka, pengertian *self assesment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi wajib pajak yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajibannya. Jadi, *self assesment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Nurmantu,2005:108).

Self Assesment System yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Yusuf, 2011). *Self Assesment System* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Menurut Tony Marsyahrul (2006) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Menurut Elly Suhayati dan Anggita Twi Utami dalam sistem *self assesment*, wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam hal ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- b. Menghitung sendiri pajak terutang
- c. Membayar jumlah pajak terutang
- d. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sejak dari mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan NPWP sampai dengan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang dalam suatu tahun melalui pengisian surat pemberitahuan. Pada *Self Assesment System*, fiskus berperan hanya sebagai pengawas dan pemeriksa, maka wajib pajak sebagai penentu keberhasilan dalam sistem ini. Dalam sejarah perkembangan *self assesment system* di Indonesia dikenal dua macam self assesment, yakni *Semi Self Assesment* dan *Full Self Assesment*. (Nurmantu, 2005:108)

Semi self assesment dikenal dengan nama MPS (menghitung pajak sendiri), maka wajib pajak baru pada tahap empat M pertama, yaitu mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetor dan melaporkan. Selain MPS dikenal juga dengan MPO (menghitung pajak orang lain) yang identik dengan *withholding tax system*. Pada *full self assesment*, proses dan hak menetapkan sudah berada pada pihak wajib pajak. Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dalam mengisi surat pemberitahuan secara baik dan benar dan menyampaikannya kepada fiskus. (Nurmantu, 2005:109)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi dari surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya.

7. Pengusaha Kena Pajak

Menurut UU No. 42 tahun 2009, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean. Pengusaha dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang dapat berupa Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik

Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya (Waluyo, 2004:383). Sedangkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak (Mardiasmo, 2013:300). Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak berdasarkan undang-undang. Pengusaha dapat dikatakan pengusaha kena pajak jika pengusaha tersebut dalam satu tahun memiliki penerimaan bruto lebih dari Rp. 600.000.000,00.

a. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Dalam pealporan kegiatan usaha, pengusaha dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pajak yang diuraikan sebagai berikut:

1) Tempat pelaporan kegiatan usaha

Tempat waktu pelaporan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal kegiatan usaha Wajib Pajak. Apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, maka pemindahan barang kena pajak tersebut dalam pengertian penyerahan barang kena pajak.

2) Tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu

Pengusaha Kena Pajak tertentu adalah Pengusaha Kena Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal Asing, Badan dan Orang Asing dan Perusahaan *Go Public*. Tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor Pelayanan Pajak go public (KPP masuk bursa), Kantor Pelayanan Pajak yang berkedudukan di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tempat cabang atau kegiatan usaha.

3) Batas Waktu Pelaporan

Batas waktu pelaporan usaha untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak selambat-lambatnya satu bulan setelah usaha mulai

dijalankan. Pengusaha dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebelum saat usaha mulai dijalankan.

b. Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha kecil yang sampai dengan satu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran brutonya atau penerimaan brutonya melebihi batas yang telah ditentukan, maka Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya.

c. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Penyerahan barang dagangan oleh pedagang eceran selain selain yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto terutang pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari harga jual. Pedagang eceran yang melakukan penyerahan barang kena pajak wajib membuat faktur pajak dan melaporkan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.

d. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Kewajiban yang dimiliki oleh Pengusaha Kena Pajak, antara lain:

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- 2) Memungut PPN dan PPnBM terutang
- 3) Menyetorkan PPn yang masih harus dibayar
- 4) Melaporkan perhitungan pajak

e. Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Selain kewajiban yang dimiliki Pengusaha Kena Pajak memiliki pengecualian dalam kewajiban tersebut, yaitu:

- 1) Pengusaha Kecil
- 2) Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

8. Penagihan Pajak

Pada dasarnya Penagihan Pajak diatur dalam UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan kemudian diubah dengan UU No.19 Tahun 2000. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak (Mardiasmo, 2013:145).

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Pandapotan Ritonga (2012) menyatakan penagihan pajak adalah perbuatan

yang dilakukan DJP karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan.

Pokok-pokok yang menjadi dasar dilakukan penagihan pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan (SK), Banding, dan Peninjauan Kembali (UU N0.28 Tahun 2007).

a. Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda (Mardiasmo, 2103:45). Penerbitan Surat Tagihan Pajak diterbitkan jika:

- 1) Pajak tidak dibayar atau kurang bayar
- 2) Kurang bayar pajak
- 3) Pengenaan sanksi pajak
- 4) Tidak mengisi faktur pajak secara lengkap
- 5) Tidak membuat faktur pajak
- 6) Tidak tepat waktu dalam pembuatan faktur pajak

Dalam Mardiasmo (2013:45) Surat Tagihan Pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak.
- 2) Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda

3) Alat untuk menagih pajak.

b. Surat Paksa

Surat paksa merupakan surat perintah membayar utang dan biaya penagihan pajak (Mardiasmo, 2013:147). Menurut UU No.19 Tahun 2000 Pasal 1, Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak oleh penanggung pajak. Surat Paksa diterbitkan jika penanggung pajak tidak melunasi utangnya dan akan diterbitkan surat teguran bagi penanggung jawab pajak dan Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam pembayaran pajak. Surat Paksa dilakukan dalam hal penanggung pajak dalam waktu 21 hari setelah diterbitkan surat teguran atau penanggung pajak belum melunasi hutangnya. Dalam pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa surat paksa merupakan surat teguran bagi wajib pajak agar segera melunasi utang yang dimilikinya selambat-lambatnya 21 hari setelah surat teguran diberikan.

c. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang menurut peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2013:148). Tindakan penyitaan dilakukan jika wajib pajak masih belum membayar utangnya walaupun Surat Paksa telah diterbitkan. Penyitaan akan dilaksanakan pada waktu 2x24 jam atau dua hari setelah Surat Paksa diterbitkan.

d. Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.

e. Pencegahan dan Penyanderaan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu pencegahan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya enam bulan. Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menemukannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang

mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Masa penyanderaan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya enam bulan. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti pemilihan umum.

f. Gugatan

Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang dilaksanakan.

g. Proses Penagihan Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 24/PMK.03/2008 tahapan atau proses penagihan pajak sebagai berikut:

- 1) Pejabat menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, ataupun surat lainnya yang sejenis apabila dalam jangka waktu tujuh hari setelah jatuh tempo penanggung pajak tidak atau belum melunasi utang pajaknya
- 2) Setelah Surat Teguran diterbitkan dan diterima oleh penanggung pajak maka penanggung pajak harus membayar utang yang tertera dalam surat tersebut, jika penanggung pajak belum membayar pajak

terhutangnya maka akan di terbitkan Surat Paksa dalam jangka 21 hari setelah diterbitkannya Surat Teguran.

- 3) Kemudian dilakukan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). SPMP diterbitkan jika penanggung pajak belum melunasi pajaknya dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diterbitkan.
- 4) Jika penanggung pajak masih belum membayar tagihan yang diterbitkan, pemerintah dapat melakukan lelang. Hal tersebut dilakukan jika SPMP yang telah diterbitkan dalam waktu 14 hari masih belum dilaksanakan oleh penanggung pajak.
- 5) Pejabat dapat melaksanakan penjualan barang yang telah disita jika Surat Perintah pengumuman lelang telah diterbitkan dan penanggung pajak masih belum melunasi hutangnya.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel II.1 Hasil Penelitian yang Relevan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hipotesis	Metode	Hasil
Melisa LD Sadiq, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini	Pengaruh <i>Self Assesment System</i> terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Ha = Terdapat pengaruh yang signifikan antara <i>self assesment system</i> dan penerimaan pajak pertambahan nilai	1. Purposie sampling	Ha = diterima
Yohanes Kresna	Pengaruh <i>Self Assesment System</i> dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Ha1 = Jumlah PKP terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Ha2 = SSP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN Ha3 = SPT Masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN Ha4 = STP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Ha5 = PKP terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN secara simultan berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN.	1. Data Sekunder 2. Purposive Sampling	Ha1 = diterima Ha2 = diterima Ha3 = diterima Ha4 = diterima Ha5 = diterima
Putri Ayuni, Kusnadi, dan Hardini Ariningrum	Pengaruh <i>Self Assesment System</i> dan Ketepatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) terhadap	H1 = Pelaksanaan <i>Self Assesment System</i> secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN.	1. Data Primer	H1 = diterima H2 = diterima H3 = diterima

	Tingkat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kedaton Bandarlampung	H2 = Ketepatan pelaporan SPT secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN. H3 = Pelaksanaan <i>Self Assesment System</i> dan ketepatan pelaporan SPT secara simultan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN.		
Ida Ayu Ivon Trisnayanti, I Ketut Jati	Pengaruh <i>Self Assesment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	H1 = <i>Self Assesment System</i> berpengaruh positif pada penerimaan PPN. H2 = Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN. H3 = Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN	1. Data Sekunder 2. Populasi penelitian WPOP dan WP Badan	H1 = diterima H2 = diterima H3 = diterima
Miftha Anggi Permatasari, Rika Lidyah	Pengaruh <i>Self Assesment System</i> pada Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pratama Palembang Ilir Barat.	Ha = <i>Self Assesment System</i> pada Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pratama Palembang Ilir Barat.	1. Skala <i>likert</i> 2. Data Primer	Ha = diterima
Dedy Setya Utama Pandiangan	Pengaruh Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah	H1 = Pengusaha Kena Pajak terdaftar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap	1. <i>Purposive sampling</i>	H1= diterima H2= diterima H3= ditolak

	Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<p>Pajak Pertambahan Nilai</p> <p>H2 = Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai.</p> <p>H3 = Surat Pemberitahuan Masa Kurang Bayar tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai</p> <p>H4 = Surat Tagihan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.</p> <p>H5 = SKPKB tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.</p>		<p>H4= diterima</p> <p>H5= ditolak</p>
Farida Khairani Lubis	Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota	<p>H1 = Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.</p> <p>H2 = Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Deskriptif 2. Metode Evaluatif 	<p>H1= ditolak</p> <p>H2= diterima</p>
Muhamad Riski Nindar, Sifrid S. Pengemanan,	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan	<p>H1= Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak tergolong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi Kepustakaan 2. Studi Lapangan 	<p>H1= ditolak</p> <p>H2= ditolak</p>


Harijanto Sabijono	Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	efektif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. H2= Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran tidak tergolong efektif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai		
Desi Lestari	Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	H1= Surat Pemberitahuan Masa PPN berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai H2= Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	1. Studi Kepustakaan 2. Wawancara	H1= diterima H2= diterima

Sumber : diolah penulis 2017

C. Kerangka Teoritik

Meningkatnya perkembangan di Indonesia memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Salah satunya perubahan sistem perpajakan yang awalnya menggunakan *official assesment system* dan saat ini menjadi *self assesment system*. Sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya. Wajib pajak diberikan kewajiban penuh dalam melakukan perhitungan pajak, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi, sistem yang diberlakukan ini dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam memanipulasi data pelaporan pajak dengan mengecilkan pajak yang diterimanya. Peluang terbesar dalam melakukan manipulasi pajak terdapat pada pengusaha kena pajak supaya tidak terlalu besar dalam membayar pajak. Selain itu, penetapan self assesment system juga membuat wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena wajib pajak yang belum memahami penggunaan self assesment system. Pemerintah perlu ikut serta dalam pelaporan pajak tersebut.

Banyaknya wajib pajak yang tidak bayar pajak akibat kurangnya pemahaman dengan sistem yang diberlakukan maka banyak pula surat penagihan pajak yang dikeluarkan. Pajak yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak akan mendapat sanksi. Sanksi yang paling berat adalah penyitaan barang yang dimiliki oleh wajib pajak. Tujuan tersebut dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama pajak pertambahan nilai sesuai yang diharapkan oleh pemerintah.



Gambar II.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : data diolah penulis

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan dan kerangka teoretik yang telah diuraikan diatas, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh *Self Assesment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Self assesment system membuat wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam membayar pajak. Wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam pembayaran pajak dengan sistem ini. *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Indonesia dimana setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutang sendiri. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya membayar pajak.

Masyarakat dituntut untuk memahami pelaksanaan membayar pajak dengan menggunakan sistem *self assesment*. Berdasarkan UU KUP, *self assesment system* adalah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Dengan sistem yang digunakan Indonesia saat ini diharapkan wajib penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan.

Menurut penelitian Ayuni (2012) Pelaksanaan *Self Assesment System* secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN. Selain itu, Sadiq (2015) melakukan penelitian dengan hasil Self Assesment pada Surat Pemberitahuan memberikan hasil yang berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil lain yang diberikan oleh Lubis (2016) Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian selanjutnya juga memberikan hasil yang positif yaitu Surat Pemberitahuan memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ayuni, 2012).

H1 = Self Assesment System berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai

2. Pengaruh Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha merupakan orang pribadi yang menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang. Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak yang harus memiliki penghasilan lebih dari Rp. 600.000.000,00 dalam satu tahun. Pengusaha Kena Pajak Merupakan orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu (Permatasari).

Menurut Miftha Anggi dan Rika Lidyah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Sesuai dengan penelitian dari Miftha Anggi dan Rika Lidyah hasil dari Uji T yaitu t hitung bernilai lebih kecil dari t tabel. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2016) Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa pengusaha kena pajak tidak dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan pajaknya. Hasil dari penelitian Kresna (2013) memberikan hasil Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan wajib pajak banyak yang mengukuhkan diri

sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan nilai (Sadiq, 2015).

H2 = Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penagihan pajak adalah tindakan untuk menghadapi wajib pajak agar melunasi tunggakan pajaknya dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan. Jika penagihan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang bersangkutan, maka petugas pajak akan memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, dan melakukan penyitaan. Penagihan pajak juga dapat menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak, Penagihan pajak dilakukan oleh pemerintah memberikan tanggung jawab pada wajib pajak untuk melunasi pajak mereka. Pengaruh penagihan pajak ini akan memengaruhi pajak pertambahan nilai , wajib pajak yang membayar pajaknya dengan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah pajaknya secara langsung akan meningkatkan tingkat perekonomian di Indonesia.

Menurut Trisnayati (2012) Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Penelitian lainnya memberikan hasil yang berbeda, yaitu Penagihan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Kresna, 2013). Adapun penelitian menurut Nindar

(2014) hasil dari Penagihan Pajak merupakan hasil yang tidak efektif bagi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini memberikan hasil bahwa penagihan pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak.

H3 = Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sbb:

1. Mengetahui pengaruh *self assesment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Mengetahui pengaruh pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
3. Mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

B. Objek dan Ruang Lingkup

Objek dalam penelitian "*Self Assesment System*, Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai" ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Walang Baru Raya no.10 Jakarta Utara.

C. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan untuk menganalisis hubungan variabel independen *self assesment system*, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak terhadap hubungan dependen penerimaan pajak pertambahan nilai. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan melalui analisis linear berganda dengan bantuan *software* SPSS. Analisis linear berganda berfungsi untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan untuk memprediksi nilai dari masing-masing variabel mengalami kenaikan atau penurunan Metode yang digunakan menggunakan cara-cara tertentu dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang disajikan. Data yang telah di analisis tersebut akan diukur dalam suatu skala numerik. Data akan memberikan hasil dan membuktikan pengaruh yang terjadi dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012) populasi merupakan suatu generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading sebanyak 2.659 pengusaha kena pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading di Jakarta Utara.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara terpilih sesuai dengan kriteria penelitian. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha kena pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading
- b. Pengusaha kena pajak yang tidak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading
- c. Pengusaha kena pajak yang rutin melaporkan pajak
- d. Pengusaha kena pajak yang terlambat melaporkan pajaknya

Dengan menggunakan *purposive sampling*, maka ditemukan sampel sebanyak 60 pengusaha kena pajak.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel terikat yang menjadi variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dan variabel bebas merupakan variabel dapat memengaruhi variabel terikat. Peneliti menggunakan self assesment system, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Variabel terikat yang digunakan oleh peneliti adalah penerimaan pajak pertambahan nilai.

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen atau variabel terikat menurut Sugiyono (2012:4) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

a. Definisi Konseptual

Pajak Pertambahan Nilai menurut Ayuni (2012) merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa yang tidak melihat subjek pembayar pajak baik itu luar negeri maupun dalam negeri. Dengan demikian pajak pertambahan nilai adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak atas pembelian barang dan jasa yang wajib pajak lakukan.

b. Definisi Operasional

Menurut Trisnayati (2015) variabel dependen ini diukur dengan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima setiap bulannya dan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayarkan atau yang telah dianggarkan sebelumnya. Data dalam perhitungan yang digunakan pada penelitian ini dilakukan sejak tahun 2012-2016.

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan ini} - \text{Jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono 2012:4). Dalam variabel independen terdapat *self assesment system*, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak.

2.1. Self Assesment System

a. Definisi Konseptual

Self Assesment System menurut Kresna (2013) adalah sistem yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Adapun kewajiban wajib pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam *self assesment system* adalah memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajaknya dalam meningkatkan penerimaan pada perkembangan zaman saat ini.

b. Definisi Operasional

Salah satu variabel independen dalam penelitian ini adalah *self assesment system*. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah surat pemberitahuan masa yang dilaporkan setiap bulannya dengan surat pemberitahuan masa bulan sebelumnya (Trisnayati, 2015). Dalam hal

ini surat pemberitahuan masa diperoleh dengan menjumlahkan status surat pemberitahuan masa nihil, kurang bayar, dan lebih bayar.

$$\frac{\text{Jumlah SPT masa PPN bulan ini} - \text{Jumlah SPT Masa PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah SPT bulan lalu}} \times 100\%$$

2.2. Pengusaha Kena Pajak

a. Definisi Konseptual

Pengusaha Kena Pajak menurut UU PPN 1983 yaitu pengusaha yang dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di daerah Pabean dan telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Menurut Lubis (2016) pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pertambahan nilai. Dengan demikian, pengusaha kena pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.

b. Definisi Operasional

Menurut Sadiq (2015) variabel dependen ini diukur dengan jumlah pengusaha kena pajak yang melaporkan surat pemberitahuan masa selama 5 tahun berturut-turut di Kantor Pelayanan Pajak Kelapa Gading

$$\sum \text{Pengusaha Kena Pajak tiap bulannya}$$

2.3. Penagihan Pajak

a. Definisi Konseptual

Menurut Kresna (2013) Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan jika wajib pajak melanggar kewajibannya seperti tidak membayar pajak yang terutang. Dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan untuk menegur dan memperingatkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

b. Definisi Operasional

Variabel independen yang terakhir dalam penelitian ini adalah penagihan pajak. Menurut Trisnayati (2015) Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah tunggakan yang dapat ditagih setiap bulan dan total tunggakan setiap bulan di Kantor Pelayanan Pajak Kelapa Gading.

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih}}{\text{Jumlah total tunggakan}} \times 100\%$$

F. Teknik Analisis Data

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif, analisis asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan analisis hipotesis.

1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012:29) statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Objek gambaran yang diteliti dengan melihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) dari data tersebut (Ghozali 2011:11)

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan uji analisis linear berganda. Sebelum melakukan uji tersebut, diperlukan uji asumsi klasik untuk mengetahui pengujian yang menyimpang seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi dan konsisten. Pengujian ini terdiri dari beberapa penelitian, yaitu:

2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji model dalam regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. (Ghozali 2011:160). Normalitas data dapat dideteksi dengan dua cara, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Normalitas data dapat diketahui pada grafik normal P-P Plot dengan melihat penyebaran titik-titik pada garis diagonal. Jika data

menyebar disekitar garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, sedangkan jika titik-titik menyebar jauh dari garis diagonal maka data tidak berdistribusi normal.

Uji normalitas dapat juga dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnof* dengan tingkat signifikansi lima persen. Dasar pengambilan keputusan uji *Kolmogorov-Smirnof* yaitu:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan berdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

2.2.Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Menurut Ghozali (2011:105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik yaitu model regresi seharusnya tidak memiliki korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*variance-inflating factors*). Jika nilai VIF < 10 mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF > 10 mengindikasikan terjadi multikolinearitas.

2.3.Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas menurut Ghozali (2011:139) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya heteroskedasitas di dalam model regresi, dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel independen (Z_{PRED}) dengan nilai residual (S_{RESID}). Jika titik-titik menyebar tidak membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas, dan jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedasitas. Model regresi dinyatakan tidak mengandung heteroskedasitas jika signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

2.4.Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali 2011:110). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah terjadi akibat residual tidak bebas dari salah satu

observasi ke observasi lainnya. Hal tersebut sering ditemukan pada data time series (data runtun waktu). Korelasi yang terjadi jika ada masalah dalam autokorelasi. Uji yang digunakan untuk menguji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson. Karakteristik uji Durbin-Watson ini adalah sbb:

- a. Jika nilai DW berada diantara nilai d_U (nilai batas atas) sampai dengan $4-d_U$, koefisien korelasi sama dengan nol maka tidak terjadi autokorelasi.
- b. Jika nilai DW lebih rendah daripada d_L (nilai batas bawah), koefisien lebih dari nol, maka terjadi autokorelasi positif.
- c. Jika nilai DW lebih besar dari $4-d_L$, koefisien korelasi kurang dari nol maka terjadi autokorelasi negatif.
- d. Jika nilai DW terletak diantara $4-d_U$ dan $4-d_L$, maka hasil tidak dapat disimpulkan.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2012:275) analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih independen sebagai variabel prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi berganda ini dilakukan jika jumlah variabel minimal dua. Dengan analisis regresi ini, akan diketahui variabel independen yang benar-benar signifikan yang memengaruhi variabel dependen. Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh *self assesment system*, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak terhadap

penerimaan pajak pertambahan nilai. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \beta + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = *Self Assessment System*

X2 = Pengusaha Kena Pajak

X3 = Penagihan Pajak

ε = *error*

4. Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh *self assesment system*, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai koefisien dan signifikansi dari tiap-tiap variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen. Kemudian hipotesis yang telah diuji akan memberikan hasil diterima atau ditolak.

4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel. Persamaan regresi ditentukan oleh koefisien determinasi yang nilainya nol sampai dengan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang terbatas. Nilai koefisien yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen (Ghozali, 2011). Semakin besar nilai koefisien determinasi (R^2) maka semakin besar variasi variabel dependen ditentukan oleh variabel independen.

4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2011:98), uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-terhadap variabel dependen atau terikat. Pengambilan keputusan didasari sbb:

- a. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel

Jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sedangkan jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

b. Melihat nilai probabilitas signifikan

Jika nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sebaliknya jika nilai probabilitas signifikan lebih kecil 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

4.3. Uji t-Statistik

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan dengan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel, jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sedangkan jika t hitung lebih besar dari t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika dilihat dari nilai probabilitas signifikan H_0 diterima dan H_a ditolak jika nilai probabilitas signifikan lebih dari 0,05 sebaliknya jika nilai probabilitas signifikan kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder. Data diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Pada proses pengambilan data, penulis membuat surat yang permohonan data dari BAAK yang kemudian dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Setelah surat permohonan data diterima oleh kantor pajak, penulis menunggu surat balasan yang menyatakan bahwa penulis diijinkan untuk memperoleh data. Surat balasan yang telah diterima, penulis belum diijinkan untuk menerima data dari kantor pajak tersebut, karena kantor pajak kelapa gading harus menerima izin dari kantor pusat untuk memberikan data yang penulis perlukan. Penulis harus mengirimkan surat permohonan permintaan data ke kantor pajak pusat di Jalan Gatot Subroto dan harus menunggu surat balasan kembali. Setelah kantor pajak kelapa gading menerima surat balasan dari kantor pajak pusat, maka penulis diijinkan untuk memperoleh data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai sejak tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat yakni *Self Assesment System* dengan menggunakan laporan surat pemberitahuan masa ppn, Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Kelapa Gading, Penagihan Pajak

menggunakan Surat Tagihan Pajak dengan menghitung total tunggakan pajak pada KPP Kelapa Gading terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1. Hasil Pemilihan Sampel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah surat pemberitahuan masa, jumlah pengusaha kena pajak, jumlah surat tagihan pajak di KPP Pratama Kelapa Gading. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading.

Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading.
- b. Pengusaha kena pajak yang tidak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading
- c. Pengusaha kena pajak yang rutin melaporkan pajak
- d. Pengusaha kena pajak yang terlambat melaporkan pajaknya

Tabel IV.1
Kriteria Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kelapa Gading	2.659
2	Pengusaha Kena Pajak yang tidak terdaftar di KPP Pratama Kelapa Gading tahun 2012-2016	1409
3	Pengusaha Kena Pajak yang rutin melapor pajak	654
4	Pengusaha Kena Pajak yang terlambat melaporkan pajaknya	539
	Total Observasi	60

Sumber: data diolah penulis 2018

Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang memberikan hasil 60 sampel. Dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan sebesar 60 sampel di wilayah kantor pelayanan pajak pratama kelapa gading.

B. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi tentang karakteristik variabel penelitian, yaitu nilai maksimum, minimum, *mean*, dan standar deviasi. Pengukuran *mean* merupakan cara paling umum dalam mengukur nilai sentral distribusi data, sedangkan standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Sebelum melakukan regresi berganda, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk merumuskan informasi untuk lebih mudah dipahami. Uji statistik deskriptif dilakukan sebelum uji regresi linear berganda. Uji ini digunakan untuk memberikan deskripsi data yang dapat dilihat melalui *mean*, standar deviasi,

variance, maksimum, dan minimum. Proses data dilakukan dengan bantuan program SPSS. Hasil statistik deskriptif disajikan pada tabel IV.1

Tabel IV.2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPN	60	-45,47	79,85	2,9712	21,75880
SPT	60	-10,75	5,18	-,1897	2,43669
PKP	60	8,00	42,00	22,5000	8,64654
STP	60	4,52	100,00	82,8505	25,16526
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Diolah Penulis (2018)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel IV.2, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel dependen dan independen. Analisis statistik deskriptif seluruh periode pengamatan penelitian dengan variabel yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

a. Variabel Dependen

a. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diukur dengan rasio jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai bulan ini dikurang dengan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai bulan sebelumnya, dibagi dengan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai bulan sebelumnya

kemudian dikalikan seratus. Hasil dari analisis statistik yang tertera pada tabel IV.1, nilai rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai periode 2012-2016 sebesar 2,9712% atau sebesar 0,029712 dengan standar deviasi 21,75880%. Variabel ini memiliki nilai maksimum 79,85% dan nilai minimum sebesar -45,47%. Nilai minimum yang dimiliki oleh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2015. Rendahnya nilai tersebut karena jumlah setor PPN yang lebih rendah dari sebelumnya. Pada bulan Juni jumlah setor PPN sebesar 168.551.635.327 dengan wajib pajak yang menyetorkan pajaknya sebanyak 1.119 wajib pajak (Lampiran 6). Di bulan Juli jumlah setor PPN sebesar 91.910.072.062 dan wajib pajak yang menyetorkan pajaknya sebanyak 1.021 wajib pajak. Berdasarkan nilai dari bulan Juni dan Juli, dapat dilihat bahwa wajib pajak yang menyetorkan pajak di bulan Juli berkurang sebanyak 76.641.563.265 dengan wajib pajak yang menyetor berkurang 178 wajib pajak. Pada bulan Juli 2015 merupakan wajib pajak yang paling banyak tidak menyetorkan pajaknya sehingga mengalami penurunan setoran pajak.

b. Variabel Independen

b. *Self Assesment System*

Pada *Self Assesment System* (SPT) peneliti menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk melaporkan pajak yang dipungut dan dilaporkan setiap bulannya. Perhitungan yang digunakan pada variabel

ini dengan jumlah surat pemberitahuan masa ppn bulan ini dikurangi dengan jumlah surat pemberitahuan masa bulan sebelumnya lalu dibagi dengan jumlah surat pemberitahuan masa bulan sebelumnya dan dikalikan dengan seratus. Perhitungan pada variabel ini sama dengan perhitungan pada variabel dependen. Pada variabel ini, rata-rata surat pemberitahuan masa pada periode 2012-2016 yang tertera pada tabel IV.1 sebesar $(-)$ 0,1897 dengan standar deviasi 2,43669. Nilai maksimum yang diperoleh variabel ini sebesar 5,18% atau sebesar 0,0518 dan nilai minimum yang diperoleh sebesar -10,75. Nilai minimum yang diperoleh pada tahun 2016 di bulan Desember dengan jumlah surat pemberitahuan masa sebesar 1.578 surat (Lampiran 3). Berbeda dengan bulan November di tahun 2016 surat pemberitahuan yang disetorkan sebesar 1.768 surat. Sebanyak 181 surat tidak disetorkan oleh wajib pajak pada bulan Desember yang mengakibatkan rendahnya nilai minimum di bulan Desember 2016

c. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang wajib membayarkan pajaknya ke Kantor Pajak yang ditentukan. Perhitungan pengusaha kena pajak ini berbeda dengan variabel lainnya. Pada variabel ini menggunakan perhitungan Jumlah Pengusaha Kena Pajak tiap bulannya. Pada tabel IV.1 terdapat *mean*, standar deviasi, maksimum, dan minimum dari variabel ini. Adapun *mean* pada variabel ini sebesar

22,5 dengan standar deviasi 8,64654. Dengan nilai maksimum 42,0 dan nilai minimum 8,00. Nilai minimum pada pengusaha kena pajak ini, berada pada bulan Agustus 2012 dan bulan Juli 2015 (Lampiran 4). Hal ini menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2012 dan Juli 2015 pengusaha kena pajak yang mendaftar tidak sebanyak bulan lainnya. Periode data yang digunakan mulai tahun 2012-2016.

d. Penagihan Pajak

Penagihan pajak (STP) pada variabel ini menggunakan indikator surat tagihan pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Perhitungan variabel ini menggunakan rasio dengan rumus jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih dibagi dengan jumlah total tunggakan kemudian dikali seratus. Pada tabel IV.1 *mean* pada variabel ini sebesar 82,8505 dengan standar deviasi sebesar 25,16526. Nilai maksimum yang diperoleh sebesar 100,00 dan nilai minimum 4,52. Nilai minimum pada penagihan pajak terdapat pada tahun 2014 di bulan Desember. Hal ini terjadi karena total tunggakan yang berhasil tertagih sebesar 5.421.146.673 rupiah, sedangkan yang total tunggakan yang seharusnya dibayar adalah sebesar 119.937.350.878 rupiah (Lampiran 5). Selisih dari total tunggakan yang seharusnya dibayarkan dan total tunggakan yang berhasil tertagih sebesar 114.516.204.205 rupiah yang merupakan total tunggakan yang tidak

berhasil tertagih pada bulan Desember 2014. Periode pengolahan data selama lima tahun mulai dari tahun 2012-2016.


C. Pengujian Hipotesis

1. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa uji yang harus dilakukan untuk mengetahui keterikatan antara variabel dependen (Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai) dan variabel independen (*Self Assesment System*, Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak). Uji yang digunakan adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedasitas. Berikut penjelasan dari tiap-tiap pengujian:

1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:74-76). Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji grafik histogram dan grafik P-Plot dengan melihat penyebaran datanya, jika mengikuti garis lurus maka data berdistribusi normal.




Gambar IV.1

Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

Sumber: Data diolah penulis, 2018

Berdasarkan grafik histogram, pola distribusi terlihat normal. Pada gambar diatas, kurva berbentuk seperti lonceng yang mendakan bahwa data berdistribusi secara normal. Tetapi, kesimpulan normal atau tidaknya data jika hanya melihat dari grafik histogram tersebut akan menyesatkan. Metode lain yang digunakan dengan melihat normal atau tidaknya *probability* plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data berdsitribusi normal, maka titik menyebar tidak jauh dari garis diagonal.



Gambar IV.2

Hasil Uji Normalitas P-Plots

Sumber: Data diolah penulis, 2018

Hasil uji statistik grafik P-Plot pada gambar IV.6 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal dan tersebar di sekitar garis diagonal. Agar hasil yang diterima lebih akurat, maka perlu dilakukan uji normalitas dengan cara analisis statistik dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnof untuk melihat nilai probabilitas signifikan.

Tabel IV.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	17,38754510
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,082
	Negative	-,045
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah penulis (2018)

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada tabel IV.3 diatas, terlihat nilai probabilitas 0,2. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dikatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Nilai probabilitas pada penelitian ini sebesar 0,2 yang menandakan bahwa $0,2 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

1.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel independen.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat hasil nilai *tolerance* dan nilai *variance-inflating factor* (VIF).

Tabel IV.4

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SPT	,992	1,008
	PKP	,957	1,045
	STP	,950	1,053

a. Dependent Variable: PPN


Sumber: Data diolah penulis (2018)

Berdasarkan tabel IV.4, dapat dilihat bahwa nilai tolerance tiap variabel lebih dari 0,1 yaitu 0,999, 0,957, dan 0,950, serta nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu 1,008, 1,045, dan 1,053. Dapat disimpulkan, *self assesment system*, pengusaha kena pajak, penagihan pajak pada penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

1.3.Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini dilakukan pengujian heterokedastisitas untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Persamaan regresi dikatakan tidak mengandung heterokedastisitas jika

tampilan koefisien tiap variabel tidak ada signifikan. Dalam penelitian ini, nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residual (SRESID) dilakukan untuk menguji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *glejser* atau *scatterplot*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model dinyatakan tidak terkena heterokedastisitas.



Gambar IV.3

Hasil Uji *Scatterplot*

Sumber: Data diolah penulis (2018)

Berdasarkan hasil uji *scatterplot* pada gambar IV.3 dapat terlihat bahwa titik-titik tersebut menyebar secara acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tersebut tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk memperjelas uji heterokedastisitas dengan uji

scatterplot, maka dilakukan pengujian dilanjutkan dengan menggunakan uji *glejser*.

Tabel IV.5

Hasil Uji *Glesjer*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,898	5,790		2,055	,045
	SPT	,858	,601	,185	1,429	,159
	PKP	,246	,172	,188	1,425	,160
	STP	-,050	,059	-,112	-,845	,402

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data diolah penulis (2018)

Pada hasil penelitian uji heteroskedastisitas pada tabel IV.5 terlihat bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih dari 0,05 yaitu 0,159, 0,160, dan 0,402. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian diatas menunjukkan bahwa variabel terbebas dari heterokedastisitas.

1.4.Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji yang bertujuan untuk menguji model regresi linear untuk membuktikan apakah terdapat kesalahan antara pengganggu antara periode t dan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Dalam tabel *Durbin-Watson* “k” merupakan banyaknya variabel bebas yang digunakan dan “n” merupakan banyaknya sampel observasi.

Penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.6

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,601 ^a	,361	,327	17,84721	1,977

a. Predictors: (Constant), STP, SPT, PKP

b. Dependent Variable: PPN

Sumber: Data diolah penulis (2018)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel IV.6, nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,977 dengan jumlah observasi (n) 60 dan jumlah variabel bebas (k) 3 dengan nilai signifikansi 5%. Pada penelitian ini, nilai dU dan 4-dU sebesar 1,6889 dan 2,3111 sehingga $dU < d < 4-dU$ atau $1,6889 < 1,977 < 2,3111$. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut tidak mengalami autokorelasi atau terbebas dai autokorelasi.

2. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Model*)

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Deternimasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel. Persamaan regresi ditentukan oleh koefisien determinasi yang nilainya nol sampai dengan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil

menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel IV.7

Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,601 ^a	,361	,327	17,84721

a. Predictors: (Constant), STP, SPT, PKP

b. Dependent Variable: PPN

Sumber: Data diolah penulis (2018)

Pada tabel IV.7 hasil uji determinasi R^2 menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 32,7% atau sebesar 0,327. Dengan kata lain 32,7% dari variasi penerimaan pajak pertambahan nilai dapat dijelaskan oleh tiga variabel yaitu pengusaha kena pajak, *self assesment system*, dan penagihan pajak. Dapat dikatakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen hanya sebesar 32,7%. Sedangkan sisanya ($100\% - 32,7\% = 67,3\%$) dipengaruhi oleh hal-hal lain diluar model ini.

b. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel. Hasil dari uji F sebagai berikut:

Tabel IV.8
Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10095,996	3	3365,332	10,565	,000 ^b
	Residual	17837,277	56	318,523		
	Total	27933,273	59			

a. Dependent Variable: PPN

b. Predictors: (Constant), STP, SPT, PKP

Sumber: Data diolah penulis (2018)

Uji statistik memberikan hasil probabilitas F hitung sebesar 0,000. Pada hasil uji statistik F di tabel IV.8 menunjukkan bahwa hasil dari F hitung sebesar 10,565. nilai dari F hitung ini lebih besar dari 2,77. Nilai signifikansi pada uji F ini sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat karena F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji F diatas dapat disimpulkan bahwa *self assesment system*, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

3. Pengujian Hipotesis

a. Regresi Linear Berganda

Setelah melakukan pengujian pada variabel dan telah lulus dari uji asumsi klasik, maka dilakukan uji analisis linear berganda. Hasil uji

asumsi klasik menunjukkan penelitian ini tidak terkena masalah dari uji asumsi klasik. Hasil penelitian regresi adalah sebagai berikut:

Tabel IV.9
Hasil Analisis Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-39,087	9,229		-4,235	,000
	SPT	2,165	,958	,242	2,261	,028
	PKP	1,087	,275	,432	3,957	,000
	STP	,217	,095	,251	2,294	,026

a. Dependent Variable: PPN

Sumber: Data diolah penulis (2018)

Berdasarkan analisis linear berganda, persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini, adalah:

$$\text{PPN} = (-) 39,087 + 2,165 \text{ SPT} + 1,087 \text{ PKP} + 0,217 \text{ STP}$$

Keterangan:

PPN = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

SPT = Surat Pemberitahuan Masa

PKP = Pengusaha Kena Pajak

STP = Surat Tagihan Pajak

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar (-) 39,087 yang memiliki arti bahwa variabel bebas yaitu *self assesment system*, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak dianggap tetap dan bernilai -39,087.
- 2) Nilai koefisien regresi Surat Pemberitahuan Masa (SPT) sebesar 2,165. Apabila nilai *self assesment system* meningkat sebesar satu satuan, maka akan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 2,165
- 3) Nilai koefisien regresi variabel Pengusaha Kena Pajak sebesar 1,087. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Apabila nilai pengusaha kena pajak bernilai konstan dan mengalami kenaikan satu satuan akan memberikan peningkatan sebesar 1,087
- 4) Nilai koefisien regresi variabel Penagihan Pajak sebesar 0,217 menunjukkan variabel penagihan pajak memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Apabila nilai penagihan pajak bernilai konstan dan mengalami kenaikan satu satuan akan memberikan peningkatan sebesar 0,217.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan pengaruh independen secara individual terhadap variabel dependen lain dengan nilai konstan. Nilai *probability* dapat memengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai *probability* lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas

berpengaruh secara signifikan. Akan tetapi, jika nilai *probability* lebih dari 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan pada variabel terikat. Kemudian melakukan pengujian dengan membandingkan t hitung dan t tabel. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Sebaliknya, jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka variabel bebas tidak memengaruhi variabel terikat secara signifikan. Hasil dari uji statistik t dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.10
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-39,087	9,229		-4,235	,000
	SPT	2,165	,958	,242	2,261	,028
	PKP	1,087	,275	,432	3,957	,000
	STP	,217	,095	,251	2,294	,026

a. Dependent Variable: PPN

Sumber: Data diolah penulis (2018)

Hasil pada uji t ini menyatakan bahwa dari ketiga variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi tiap variabel yang lebih kecil dari 0,05 (5%). Hasil dari nilai t hitung pada ketiga variabel lebih besar dari t tabel, dimana nilai t tabel sebesar 2,00030.

D. PEMBAHASAN

1. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa *self assesment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama kelapa gading. Berdasarkan hasil uji statistik t, dapat dilihat bahwa hasil dari uji t pada tabel IV.14 sebesar 2,261 yang membuktikan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $2,261 > 2,00030$ dan nilai signifikansi 0,028 yang membuktikan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka *self assesment system* memiliki pengaruh yang signifikan, dimana $0,028 < 0,05$. Dengan demikian hasil dalam pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa H_1 diterima.

Pada hasil penelitian *self assesment system*, dilihat dari data yang tertera pada lampiran 3, dapat dikatakan bahwa surat pemberitahuan yang diperoleh oleh kantor pajak kelapa gading mengalami peningkatan. Jumlah awal dari 1969 surat di bulan meningkat menjadi 1983 surat. Tetapi pada bulan berikutnya, surat pemberitahuan mengalami penurunan, hal ini menyatakan bahwa walaupun surat pemberitahuan masa mengalami penurunan tidak membuat penerimaan pajak pertambahan nilai jatuh, karena penurunan surat pemberitahuan masa yang tidak terlalu jauh atau masih berada dalam rata-rata yang membuat nilai penerimaan pajak masih berada dalam titik aman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pada *self assesment system* akan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Semakin besar peningkatan *self assesment system* maka semakin meningkat pula penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak kelapa gading. *Self assesment system* merupakan faktor penting dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan, apakah lebih bayar, kurang bayar, atau nihil. Dalam hal ini, surat pemberitahuan masa sangat penting bagi pengusaha ataupun kantor pajak itu sendiri. Dalam surat pemberitahuan masa berisi tentang pelunasan pajak terutang, dilihat dari pentingnya surat pemberitahuan masa, maka memiliki sifat yang mengikat atau mengatur dalam melaporkan pajak terutang.

Berdasarkan penelitian ini, hasil yang diperoleh sesuai dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Trisnayati (2015) menyatakan bahwa *self assesment system* dengan indikator surat pemberitahuan masa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan penelitian Permatasari yang menyatakan surat pemberitahuan masa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Menurut Ayuni (2012) *self assesment system* memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil yang sama diperoleh oleh Lubis (2016) yang menyatakan bahwa variabel surat pemberitahuan masa pada *self assesment system* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2. Pengaruh Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama kelapa gading. Hasil penelitian dibuktikan melalui uji statistik t yang memberikan hasil sebesar 3,957 dengan signifikansi 0,000. Dilihat dari signifikansi yang di dapat oleh pengusaha kena pajak, dapat dikatakan bahwa pengusaha kena pajak memiliki signifikansi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Signifikansi terjadi karena nilai signifikan yang didapat oleh pengusaha kena pajak lebih kecil dari 0,05. Jika $0,000 < 0,05$ maka terjadi signifikansi antara pengusaha kena pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai. Dilihat dari nilai thitung sebesar 3,957 dengan nilai t tabel 2,00030 yang menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari t tabel $3,957 > 2,00030$.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai jika pengusaha kena pajak membayarkan pajaknya. Hasil menunjukkan pengusaha kena pajak yang membayarkan pajaknya memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Semakin pengusaha kena pajak banyak yang membayar pajak maka semakin meningkat pula penerimaan pajka pertambahan nilai. Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa jumlah pengusaha kena pajak di KPP Kelapa Gading tiap bulannya berbeda-beda, yakni mengalami peningkatan jumlah pengusaha kena pajak, terjadi penurunan jumlah

pengusaha kena pajak, atau jumlah pengusaha kena pajak sama dengan bulan sebelumnya. Jumlah pengusaha kena pajak yang berbeda ini, tidak memengaruhi jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai, karena pengusaha kena pajak tidak mengalami penurunan secara drastis. Jika dibulan sebelumnya mengalami penurunan, maka di bulan berikutnya jumlah pengusaha kena pajak meningkat. Dalam data pengusaha kena pajak tiap tahunnya, rata-rata jumlah pengusaha kena pajak tidak jauh berbeda. Hal tersebut yang menyebabkan nilai pajak pertambahan nilai tidak mengalami penurunan yang drastis.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil yang di dapat oleh Lubis (2016) yang menyatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan karena menurut Lubis (2016) pengusaha kena pajak tidak dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan pajaknya. Namun, berbeda dengan penelitian lainnya, menurut Lestari (2016) pengusaha kena pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, karena jika semakin tinggi pengusaha kena pajak yang mendaftarkan diri untuk pelaporan pajak, maka semakin tinggi penerimaan pajak pertambahan nilai. Pada penelitian Permatasari, hasil dari penelitian pengusaha kena pajak memberikan hasil yang berpengaruh dan signifikan. Penelitian ini juga didukung oleh Kresna (2013) yang menyatakan bahwa pengusaha kena pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Kresna (2013) menyatakan semakin

banyak pengusaha kena pajak menyetorkan pajaknya, maka semakin besar realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai.

3. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama kelapa gading. Hasil dibuktikan melalui uji statistik t yang memberikan hasil sebesar 2,294 dengan signifikansi 0,026 yang membuktikan bahwa data yang diperoleh signifikan karena tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel $2,294 > 2,00030$. Dalam penelitian ini dapat dikatakan hasil H₃ diterima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil menunjukkan bahwa surat tagihan pajak yang disebar oleh kantor pelayanan pajak memberikan dampak yang baik bagi kantor pajak tersebut. Setiap surat tagihan yang dikirimkan oleh kantor pajak dapat meningkatkan pembayaran pajak dan juga meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Dalam hal ini, terjadi peningkatan pembayaran pajak yang diterima oleh kantor pelayanan pajak sehingga memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pada data surat tagihan pajak yang tertera pada lampiran 5, jumlah surat tagihan yang terbit dan jumlah surat tagihan yang kembali tidak berhasil tertagih secara menyeluruh, namun hampir dari seluruh jumlah surat tagihan pajak

terbayar. Hal tersebut biasa terjadi pada KPP terutama di KPP Kelapa Gading. Menurut informasi yang didapat dari bagian penagihan di KPP Kelapa Gading, surat tagihan pajak yang diterbitkan sulit dikembalikan sepenuhnya oleh pengusaha kena pajak. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini nilai penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami penurunan, tetapi penurunan yang berada di posisi wajar atau masih berada didalam rata-rata. Penurunan nilai yang terjadi memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai namun tidak begitu besar, sehingga dari surat tagihan pajak masih dapat meningkatkan nilai penerimaan pajak pertambahan nilai. Surat tagihan pajak ini merupakan teguran bagi pengusaha kena pajak yang belum atau terlambat dalam membayar pajak. Jika tidak ada surat tagihan pajak ini, maka banyak pengusaha kena pajak yang tidak membayarkan pajaknya dan mengakibatkan nilai pajak pertambahan nilai jatuh.

Hasil penelitian ini didukung oleh Trisnayati (2015) yang menyatakan bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dalam penelitian Febrianti (2013) juga menyimpulkan bahwa penagihan pajak dalam surat tagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang membayarkan pajaknya, maka semakin meningkat penerimaan pajak pertambahan nilai yang diterima oleh kantor pelayanan pajak pratama kelapa gading.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui apakah self assesment system, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai berpengaruh antara X dan Y. Data penelitian di dapat dari Kanor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Pengamatan penelitian ini dilakukan pada 5 periode mulai tahun 2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian dari bab sebelumnya yang telah dijelaskan, maka kesimpulannya:

- 1) *Self Assesment System* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Perhitungan self assesment system dapat dilihat dari jumlah surat pemberitahuan masa yang dibayarkan. Hasil uji hipotesis *self assesment system* ini memperoleh hasil yang signifikan, hal ini menyatakan jika *Self Assesment System* meningkat, maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat.
- 2) Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Hal ini menyatakan bahwa pengusaha yang membayar pajak akan meningkatkan Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai di Kantor Pajak terutama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading.

- 3) Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. Penagihan pajak pada penelitian ini merupakan surat tagihan pajak. Hal ini menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

B. Implikasi

Pada penelitian ini, ketiga variabel yaitu *Self Assesment System*, Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dapat dikatakan bahwa *self assesment system*, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak memiliki keterkaitan Adapun implikasi dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sistem *self assesment* yang di berlakukan perlu dilakukan sosialisasi kembali agar wajib pajak lebih memahami sistem pembayaran yang diberlakukan. Dengan dilakukan sosialisasi, maka banyak pengusaha kena pajak yang melaporkan surat pemberitahuan ke kantor pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Meningkatnya surat pemberitahuan yang dilaporkan maka semakin tinggi penerimaan pajak pertambahan nilai yang diterima oleh kantor

pajak. Semakin meningkatnya pengusaha yang melaporkan pajaknya, semakin banyak pula pengusaha yang terdaftar di kantor pelayanan pajak. Tidak menutup kemungkinan bahwa pengusaha kena pajak yang terdaftar melakukan tunggakan pajak. Oleh karena itu di terbitkan surat tagihan pajak supaya pengusaha kena pajak kembali membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak. Sesuai dengan teori asas gaya beli, yang menekankan bahwa penyelenggaran kepentingan merupakan dasar keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak, yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

2) Bagi Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan serta membayar pajak. Semakin banyak wajib pajak yang melaporkan pajaknya maka semakin meningkat penerimaan PPN yang diperoleh di suatu kantor pajak.

3) Bagi Pemerintah

Untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai, maka pemerintah dapat melakukan survei bagi wajib pajak yang tidak terdaftar. Dengan melakukan pendataan ulang tersebut, maka pemerintah dapat mengetahui pengusaha yang belum terdaftar, sehingga pengusaha tersebut dapat mendaftarkan diri untuk

melaporkan pajak. Hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan serta implikasi, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya membayar pajak dan manfaat serta keuntungan yang kita dapat dalam membayar pajak, sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai yang diterima semakin meningkat.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian untuk semakin memperkuat penelitian yang dilakukan, serta dapat melakukan penelitian dengan jumlah sampel dan tempat waktu penelitian yang berbeda.